



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**


Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 28 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kebijakan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka ketentuan mengenai petunjuk teknis tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada belanja langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan pelaksana adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit, dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

13. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut TPP, adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan kriteria prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi prestasi kerja pegawai, yang ditetapkan Ketua Tim Manajemen Kinerja.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan disiplin pegawai;
3. Meningkatkan kinerja pegawai;
4. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai;
5. Meningkatkan integritas pegawai;
6. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

BAB III JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- (2) TPP bagi pegawai ASN terdiri dari :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Ketentuan besaran pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPP bagi pegawai ASN tidak diberikan kepada :

- a) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai yang memiliki nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya dengan kriteria Baik dan Sangat Baik.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar, serta Kepala Puskesmas diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran tertinggi dari jabatan yang didudukinya.
- (4) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja serta besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan di luar beban kerja normal atau pegawai yang memperoleh tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, juga diberikan TPP berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja dari pegawai sesuai kelas jabatannya.
- (3) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan beban kerja serta besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi pegawai diberikan dengan memperhatikan tambahan penghasilan lain yang diperoleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (4) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai pada Unsur Lini Perangkat Daerah yang memiliki resiko keamanan dan keselamatan kerja.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memperoleh TPP berdasarkan prestasi kerja, dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja pegawai yang bertugas pada unsur lini berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja dan besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kepada pegawai disamping TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan/atau TPP berdasarkan kondisi kerja sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya terdiri dari:
 - a. tunjangan profesi guru diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional Guru yang telah memperoleh sertifikasi;
 - b. jasa pelayanan Kesehatan diberikan kepada pegawai yang bekerja pada RSUD dan Puskesmas;
 - c. insentif pemungutan pajak dan retiribusi daerah diberikan kepada pegawai pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Perolehan total TPP bagi ASN setiap bulan dihitung berdasarkan perilaku kerja dan capaian kinerja.
- (2) Perilaku kerja dihitung berdasarkan hasil penilaian perilaku kerja pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (3) Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (4) Perbandingan persentase penilaian perilaku kerja dan capaian kinerja adalah sebesar 40:60.

Pasal 12

Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) berupa:

1. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran yaitu:
 - a. kehadiran harian pada saat hadir dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - b. kepatuhan waktu perekaman kehadiran pada jam masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - c. Kehadiran apel pagi pada hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Kehadiran memenuhi undangan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pelanggaran terhadap disiplin yaitu :
 - a. Terjaring razia gerakan disiplin aparatur;
 - b. Pelanggaran disiplin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Manipulasi data kinerja;
 - d. Terlambat melaporkan LHKPN dan LHKASN bagi pegawai yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKASN;
 - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Pasal 13

Kepatuhan terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1 huruf a dan huruf b adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran pada capaian maksimal 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu perekaman kehadiran masuk kerja mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 08.15 WIB, mulai pukul 08.16 WIB dihitung terlambat.
2. Waktu perekaman kehadiran pulang kerja setelah pukul 15.30 WIB kurang dari tersebut diatas dihitung pulang cepat.
3. Bagi ASN yang waktu kehadiran masuk kerja dan waktu kehadiran pulang kerja diluar ketentuan angka 1 dan angka 2 diatas, waktu perekaman kehadiran masuk kerja dan waktu perekaman kehadiran pulang kerja disesuaikan dengan waktu kehadiran masuk kerja dan waktu kehadiran pulang kerja masing-masing sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Bagi ASN yang hanya melakukan perekaman satu kali baik kehadiran jam masuk atau jam pulang dihitung bekerja selama 4 jam.
5. Bagi PNS yang tidak melakukan perekaman kehadiran jam masuk dan jam pulang dihitung bekerja selama 0 jam.

Pasal 14

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) berupa realisasi capaian indikator kinerja individu (IKI).
- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Individu (IKI) belum tersedia, capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan.
- (3) Penetapan atau validasi atasan langsung mengacu pada tugas jabatan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan aplikasi e-kinerja berbasis web;
- (5) Aplikasi e-kinerja berbasis web sebagaimana dimaksud ayat (4) disiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 15

- (1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:
 - a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;
 - b. kepatuhan terhadap pengisian e-kinerja berbasis web;
 - c. pelanggaran terhadap disiplin;
 - d. melakukan manipulasi data kinerja;

- e. terlambat menyampaikan LHKPN dan LHKASN;
 - f. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari total TPP per hari selama tidak masuk kerja;
 - b. Pengurangan 3% (tiga persen) dari total TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;
 - c. TPP tidak diberikan kepada pegawai yang tidak hadir lebih dari 80% (delapan puluh persen) tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan.
 - d. Bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan Jumat tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total TPP untuk setiap ketidakhadiran apel;
 - e. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang tidak menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari total TPP untuk setiap ketidakhadiran sidang;
 - f. Bagi pegawai yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP dalam 1 (satu) bulan;
 - g. Bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 12 angka 2 huruf c, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan;
 - h. Bagi pegawai yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya selama yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan LHKASN paling lambat akhir semester I;
 - i. Pegawai yang terlambat menyampaikan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada huruf h, selanjutnya dapat diberikan TPP secara penuh setelah melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKASN pada bulan berikutnya;
 - j. Bagi pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, pegawai yang bersangkutan agar menyerahkan bukti setor angsuran kewajiban memenuhi Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), yang apabila tidak menyerahkan bukti setor dan atau bukti lainnya yang disetarakan dengan bukti setor, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan akan dikurangi sebesar 10 % dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya.

Pasal 16

Pemberitahuan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c adalah pemberitahuan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 17

- a. Pemberian TPP dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung.
- b. Besaran alokasi anggaran pemberian TPP ditetapkan berdasarkan standar biaya pemberian TPP yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun.
- (4) TPP ke-13 (ketiga belas) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 (ketiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.
- (4) TPP untuk bulan Desember dibayarkan minggu ke-3 (ketiga) bulan Desember, dengan ketentuan kekurangan atas kehadiran, capaian kinerja akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Lampiran dokumen SPP untuk pembayaran TPP, mencakup:
 - a. Rekapitulasi Perilaku Kerja ASN;
 - b. Rekapitulasi Capaian Kinerja ASN;

- c. Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Lampiran dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara.
- (2) PPK-Perangkat Daerah melakukan pengujian berikutnya terhadap keabsahan ASN yang diajukan Bendahara dan ketersediaan pagu anggaran, agar pembayaran yang diajukan memenuhi persyaratan.
- (3) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB VI TIM MONITORING DAN TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk Tim Monitoring dan Tim Manajemen Kinerja.

Pasal 23

- (1) Keanggotan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari:
 - a. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. unsur Inspektorat Daerah;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. unsur Bagian Hukum; dan
 - e. unsur lain yang ditunjuk.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Rapat tim;
 - b. Rapat koordinasi;
 - c. Supervisi; dan
 - d. Inspeksi mendadak.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Monitoring kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 bertugas:
 - a. memverifikasi perubahan target kinerja;
 - b. memvalidasi hasil penilaian perilaku kerja setiap pegawai;
 - c. memvalidasi hasil penilaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah;
 - d. menginventarisir penilaian perilaku kerja dan menghitung besaran perolehan TPP dari setiap pegawai;
 - e. menghimpun permasalahan terkait pemberian TPP dan melaporkan kepada Tim Monitoring.
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan fungsi kewenangannya.
- (2) Tim Manajemen Kinerja ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Manajemen Kinerja berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Kinerja dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari Tim Manajemen Kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi.
- (3) Sekretariat Tim Manajemen kinerja bertugas :
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas Tim Manajemen kinerja;
 - b. Membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan penilaian kinerja pegawai.
 - c. Melakukan registrasi dan daftar hadir elektronik untuk pegawai baru.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 10% (sepuluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Plt. diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (3) Bagi pegawai pada pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang belum berstatus jabatan fungsional, besaran TPP dapat disetarakan dengan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan di atas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan.
- (6) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (7) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) PNS yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.
- (9) PNS yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.
- (10) PNS yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (11) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau besarnya dapat disetarakan dengan jabatan terendah pada jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (12) Setiap Pegawai hanya dapat diberikan 1 (satu) besaran TPP untuk setiap jenis komponen TPP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Januari 2021

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 3